



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)

Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>

Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Mei 2020

Kepada

Yth. 1. Seluruh OPD

2. Direktur Badan Usaha Milik Daerah
Provinsi Jawa Tengah

di -

Tempat

SURAT EDARAN NOMOR 800/1292 TENTANG

PEMBATASAN PERJALANAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

A. DASAR :

Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID – 19) Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 6 Mei 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID – 19).

B. RUANG LINGKUP :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
2. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah.

C. PELAKSANAAN :

1. Kriteria pengecualian pembatasan perjalanan bagi ASN keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif dengan kendaraan pribadi atau sarana transportasi umum (darat, kereta api, penyeberangan, laut, dan udara) di seluruh wilayah Indonesia :
 - a. Perjalanan dinas ASN yang bekerja pada Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan :
 - 1) Pelayanan percepatan penanganan COVID – 19;
 - 2) Pelayanan pertahanan, keamanan dan ketertiban umum;
 - 3) Pelayanan kesehatan;
 - 4) Pelayanan kebutuhan dasar;
 - 5) Pelayanan pendukung layanan dasar;
 - 6) Pelayanan fungsi ekonomi penting.

- b. Perjalanan ASN yang sakit (berstatus pasien) yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau perjalanan ASN yang anggota keluarga intinya (orang tua/mertua, suami/istri, anak, saudara kandung, saudara kandung suami/istri) sakit keras atau meninggal dunia. (sebagaimana terlampir)

2. Persyaratan perjalanan dinas bagi ASN :

- a. Menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh Pimpinan SKPD/Pejabat setingkat eselon II;
- b. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- c. Menunjukkan hasil negatif COVID – 19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction* (PCR)Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
- d. Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan) kepada pejabat sebagaimana dimaksud huruf a.

3. Persyaratan perjalanan dinas bagi pegawai BUMD :

- a. Menunjukkan surat tugas yang ditandatangani oleh Direksi/Kepala Kantor;
- b. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- c. Menunjukkan hasil negatif COVID – 19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction* Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan;
- d. Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan) kepada pejabat sebagaimana dimaksud huruf a.

4. Persyaratan perjalanan ASN/pegawai BUMD yang sakit (berstatus pasien) yang membutuhkan pelayanan kesehatan darurat atau anggota keluarga intinya (orang tua/mertua, suami/istri, anak, saudara kandung, saudara kandung suami/istri) sakit keras atau meninggal dunia :

- a. Menunjukkan surat ijin tertulis dari pimpinan unit kerja (Kepala Perangkat Daerah/Direksi BUMD/Kepala Kantor/Kepala Cabang Dinas/Kepala Balai/Kepala UPT/Kepala Sekolah);
- b. Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah);
- c. Menunjukkan surat rujukan dari Rumah Sakit untuk ASN/pegawai BUMD yang akan melakukan pengobatan di tempat lain;
- d. Menunjukkan surat keterangan rawat inap dari keluarga inti ASN/Pegawai BUMD yang sakit keras;
- e. Menunjukkan surat keterangan kematian dari tempat almarhum/almarhumah (untuk kepentingan mengunjungi keluarga yang meninggal dunia) yang berasal dari pengurus lingkungan RT/RW/Kelurahan/Desa setempat;
- f. Menunjukkan hasil negatif COVID – 19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction* (PCR) Test/Rapid Test atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik Kesehatan.

D. WAKTU PELAKSANAAN :

Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan kemudian.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

Pj. Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

HERRU SETIADHIE, SH, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19601014 198903 1 002

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
4. Gubernur Jawa Tengah;
5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
6. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.



Lampiran I Surat Sekretaris Daerah

Nomor : 800/1292

Tanggal : 20 Mei 2020

Kepada Yth :

1. SEKRETARIS DAERAH;
2. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
3. ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN;
4. ASISTEN ADMINISTRASI;
5. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK;
6. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN ;
7. STAF AHLI GUBERNUR JAWA TENGAH BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA;
8. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
9. KEPALA BIRO HUKUM;
10. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
11. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
12. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
13. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA;
14. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
15. KEPALA BIRO ORGANISASI;
16. KEPALA BIRO UMUM;
17. SEKRETARIS DPRD;
18. INSPEKTUR;
19. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
20. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
21. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
22. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
23. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
24. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
25. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
26. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
27. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
28. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
29. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
30. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
31. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
32. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
33. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
34. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
35. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
36. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
37. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;

38. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
39. KEPALA DINAS SOSIAL;
40. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
41. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
42. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
43. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
44. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL;
45. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
46. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
47. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
48. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
49. KEPALA DINAS KESEHATAN;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. MOEWARDI;
51. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. MARGONO SOEKARJO;
52. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TUGUREJO;
53. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR AMINO GONDOHUTOMO;
54. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA;
55. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET;
56. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH DR. RM. SOEDJARWADI.